

Nomor : 1133/BRIK-VLK/VII/2023
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian

Kepada Yth.
PT Bima Nugraha Unit II
Desa Toyareka RT 20/RW 10, Kec. Kemangkon,
Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah


Attn. : - Bapak Awan alias Wan Hin
- Ibu Tantri Setyaningsih

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilaian II di PT Bima Nugraha Unit II, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 6 s.d. 8 Juli 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Bima Nugraha Unit II adalah pemegang PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah.
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0203, berlaku dari 4 Agustus 2020 s.d. 3 Agustus 2026.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
 - e. Pemasok memiliki S-Legalitas.
 - f. PT Bima Nugraha Unit II tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0203 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilaian 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 28 Juli 2023
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan



SOEWARNI